



PUTUSAN
Nomor 67/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Sanusi Wiradinata, MASC**
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 10 Maret 1959
Pekerjaan : Pengusaha
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Pulo Mas Utara Nomor E ½ Jakarta Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juni 2014 memberi kuasa kepada **Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Dr. Zainal Arifin Husein, S.H., M.H., Dr. Arrisman, S.H., M.H., Haryo B. Wibowo, S.H., M.H., Alex Simorangkir, S.H., M.H., Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H., Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Merry Arfiani, S.H., M.H., dan Resa Indrawan Samir, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kariem & Partners Law Office, yang beralamat di Wisma Kosgoro 7th Floor (Indonesia Marine Service) Jalan M.H. Thamrin Kav.53, Jakarta Pusat 100350, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 4 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Juli 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 155/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 67/PUU-XII/2014 pada tanggal 14 Juli 2014, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 15 September 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Yang berkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk. a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...". Demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang*



putusannya bersifat final untuk. a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...";

- 1.2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";
- 1.3. Bahwa Pasal melakukan pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang selengkapannya selengkapannya berbunyi: "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan", bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- 1.5. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara lengkap adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara Hukum*";
 - b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
 - c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Pertindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*";
 - d. Pasal 28I ayat (2) berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".
- 1.6. Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut: UU PPP) mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Dengan demikian, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945,



sehingga jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah;

- 1.7. Bahwa objek permohonan pengujian Undang-Undang ini adalah ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- 1.9. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- II.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah "pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan terqualifikasi sebagai pemohon perorangan warga negara Indonesia sehingga Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*

- II.2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
- II.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:



- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- II.4. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 77 huruf a KUHAP telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang memiliki legal standing, dikarenakan hak konstitusional Pemohon telah dirugikan atas berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP di mana Pasal 77 huruf a KUHAP telah membatasi hak Pemohon selaku Terlapor dalam perkara pidana untuk mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri atas Tindakan KRIMINALISASI yang dilakukan oleh oknum Penegak Hukum (Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum), terutama dalam melakukan Penangkapan terhadap Pemohon secara Tidak Sah, menetapkan Pemohon sebagai Tersangka secara tidak sah, melakukan Penyitaan secara tidak sah, melakukan penggeledahan secara tidak sah, menahan Pemohon selama 11 (sebelas) hari secara Tidak sah, Memeriksa Pemohon sebagai Tersangka dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun TANPA didampingi penasihat hukum, Penyidik Menolak untuk memeriksa saksi meringankan yang telah mengakui sebagai pelaku tindak pidana yang dituduhkan bahkan yang telah diperintahkan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui petunjuk P.19, Penyidik Menolak untuk melakukan Penyitaan atas Barang Bukti Pemohon yang berkaitan erat dengan perkara pidana yang dituduhkan sesuai dengan Petunjuk P.19 dan Jaksa Penuntut Umum Menerbitkan Surat Pemberitahuan Berkas Perkara sudah lengkap (P.21) secara tidak sah. Dalam hubungan ini, Pemohon selaku Terlapor ingin mengajukan Praperadilan untuk membuktikan bahwa i) Penetapan Tersangka tidak sah, ii) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak sah ill) Penyidikan Perkara Pidana tidak sah iv)



Pengurangan Hak Kebebasan Tersangka tidak sah dan v) Penuntutan Tersangka tidak sah atas perkara pidana REKAYASA sesuai a) Laporan Polisi Nomor LP/1482/V/ 2012PMJ/Dit.Reskrim Polda Metro Jaya, tanggal 03 Mei 2012 dan b) Laporan Polisi Nomor LP/3461/X/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus Polda Metro Jaya, tanggal 8 Oktober 2012 yang dilaporkan oleh Sdri. Safersa Yusana Sertana ke Polda Metro Jaya yang bertujuan untuk membungkam Pemohon selaku Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar tidak membuka rahasia bisnis kotor dari sebuah Kantor Advokat yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Deputy VI Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan aparat penegak hukum lainnya atas dugaan tindak pidana MAFIA HUKUM (Gratifikasi kepada aparat penegak hukum), penggelapan pajak dan pencucian uang;

II.5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. Kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang. Dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:

- Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa hak dan kewenangan tersebut terdapat pada ketiga pasal UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2);
- Hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, di mana hak dan kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan atas berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP yang berbunyi: "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur



dalam Undang-Undang Ini tentang: a.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

- Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, di mana hak dan kewenangan Pemohon jelas-jelas telah dilanggar oleh karena Pasal 77 huruf a KUHP hanya memberi hak kepada PELAPOR untuk mengajukan Praperadilan jika Penyidikan dan Penuntutannya dihentikan secara tidak sah sesuai ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP;
- Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.6. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini, Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung. Hak konstitusional yang bersifat langsung itu antara lain; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum seperti yang diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), hak-hak mana jelas-jelas telah dilanggar Pasal 77 huruf a KUHP memberi hak secara DISKRIMINATIF kepada pelapor sebuah perkara pidana, karena Pelapor diberi hak untuk mengajukan Praperadilan jika perkara yang dilaporkan dihentikan oleh penyidik atau penuntut umum secara tidak sah di mana sesuai pasal 77 huruf a KUHP. Pelapor dapat melakukan gugatan Praperadilan untuk memohon hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Namun sebaliknya, Pasal 77 huruf a KUHP SANGAT TIDAK ADIL terhadap Pemohon yang merupakan Terlapor dalam perkara pidana yang sama karena Pemohon sebagai Terlapor Tidak diberikan hak dalam Pasal 77 huruf a KUHP untuk memohon hakim praperadilan untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, yang



semestinya termasuk berita acara pemeriksaan tersangka, penyidikan perkara pidana, pengurangan hak kebebasan tersangka atau penuntutan tersangka. Padahal sesuai fakta, yang dapat "bermain" dengan oknum penegak hukum BUKAN hanya pihak Terlapor saja misalnya dengan cara: i) Penyidik menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) secara TIDAK sah atau; ii) Jaksa penuntut umum menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SK-PP) secara TIDAK sah di mana Pelapor dirugikan dan dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan penerbitan SP3 atau SK-PP ini. Namun justru Pelapor yang diketahui bekerja sebagai "Boneka", patut diduga sudah biasa memberikan kesaksian palsu dan merupakan bagian dari MAFIA HUKUM Pengacara Lucas SH yang justru sering diketahui "Bermain" dengan oknum penegak hukum (sesuai ucapan Kapolda Metro Jaya) untuk i) Menetapkan Terlapor sebagai Tersangka secara tidak sah, ii) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Terlapor sebagai Tersangka secara tidak sah; iii) Melakukan Penyidikan Perkara Pidana secara TIDAK sah; iv) Mengurangi Hak Kebebasan Pelapor secara TIDAK sah dan; v) Menerbitkan status lengkap terhadap berkas perkara pidana (P.21) secara TIDAK sah;

II.7. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji sebagai berikut:

1. Pemohon selaku Terlapor/Tersangka dalam Perkara Nomor LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 3 Mei 2012, telah mengajukan gugatan praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PNJKT.SEL terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Metro Jaya Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum, Cq. Kasubdit Renakta, Ditreskrimum Polda Metro Jaya" di mana Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara SH, M.Hum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 TELAH MENGABULKAN GUGATAN PRAPERADILAN hanya sebagian saja yaitu Penangkapan TIDAK sah, karena pertimbangan Hakim Pra peradilan hanya berlandaskan pada pasal 77 huruf a KUHAP yang bersifat diskriminatif dan mengabaikan seluruh barang bukti dan keterangan saksi-saksi yang



dihadirkan karena Hakim Beranggapan TIDAK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan bahwa i) telah terjadi kriminalisasi yang kasat mata terhadap Pemohon diduga akibat adanya Mafia Hukum Lucas di mana penetapan Pemohon sebagai Tersangka TIDAK sah karena a) Pemohon diperiksa langsung sebagai Tersangka hanya dalam waktu sekitar 15 menit sejak Laporan Polisi dibuat dan SEBELUM Pelapor, saksi-saksi, barang bukti dan Tempat Kejadian Perkara diperiksa ; b) TIDAK ada seorang saksi pun yang melihat atau mengetahui kejadian perkara (4 tuduhan tindak pidana) yang dilaporkan ;c) Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan SEBELUM saksi-saksi diperiksa d) Pemohon selaku Terlindung LPSK dicekal, dicantumkan namanya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) bahkan *Red Notice* Interpol, padahal LPSK telah berulang kali memberitahukan secara resmi kepada Penyidik bahwa Pemohon berada di "rumah aman" LPSK di Indonesia dan LPSK TIDAK berkenan menyerahkan Pemohon karena adanya Surat dari Komisi Kejaksaan yang secara tegas menyatakan bahwa penerbitan P.21 CACAT HUKUM atau diterbitkan secara TIDAK sah;

2. Pemohon selaku Terlapor/Tersangka dalam Perkara Nomor LP 3461/X/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 8 Oktober 2012, telah mengajukan gugatan praperadilan Nomor 36/PID-PRAP/2013/PN.JKT.SEL terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Metro Jaya Cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus, Cq. Kasubdit Cybercrime, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya" di mana Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PRANOTO SH pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 TELAH MENOLAK GUGATAN PRAPERADILAN karena pertimbangan Hakim Pra peradilan hanya berlandaskan pada Pasal 77 huruf a KUHAP yang bersifat diskriminatif dan mengabaikan seluruh barang bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan karena Hakim beranggapan TIDAK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan bahwa i) telah terjadi kriminalisasi yang kasat mata terhadap Pemohon diduga akibat adanya Mafia Hukum Lucas di mana penetapan Pemohon sebagai Tersangka TIDAK sah b) TIDAK ada seorang saksi



pun yang melihat atau mengetahui kejadian perkara yang dilaporkan c) Pemohon diperiksa sebagai tersangka TANPA didampingi Penasihat Hukum d) Penyidik MENOLAK untuk memeriksa saksi meringankan yang merupakan pelaku tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon dan sudah diperintahkan Jaksa Penuntut Umum melalui petunjuk P.19 e) Penyidik MENOLAK untuk melakukan Penyitaan atas barang bukti PEMOHON walaupun sudah diperintahkan Jaksa Penuntut Umum melalui petunjuk P.19;

3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerbitkan surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana sudah lengkap (P.21) SECARA TIDAK SAH sesuai Surat Nomor B 2743/0.1.4/Ep.I/04/2013, tertanggal 29 April 2013 dalam Perkara Pidana Nomor LP/1482/V/2012P/MJ/ Dit.Reskrim, tertanggal 3 Mei 2012;
4. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerbitkan surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana sudah lengkap (P.21) SECARA TIDAK SAH sesuai Surat Nomor B-3477/0.1.4/Euh.I/6/2013, Tertanggal 7 Juni 2013 dalam Perkara Pidana Nomor LP 3461/X/2012/PMJ/ DitReskrimsus tertanggal 8 Oktober 2012

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa hak konstitusional serta hak asasi setiap warga negara/hak konstitusional orang tidak dibeda-bedakan; sehingga kemungkinan pertimbangan yang salah yang tidak adil, yang tidak objektif yang dapat merugikan hak konstitusional Pemohon maupun pihak lain tidak akan atau terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang;

1. Pemohon sangat yakin hakim Praperadilan akan mengabulkan seluruh tuntutan atau minimal dapat membuktikan: Penetapan Tersangka TIDAK sah karena sesuai fakta, Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara Nomor LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrim tertanggal 3 Mei 2012, SEBELUM Pelapor dan saksi-saksi diperiksa, TIDAK ada seorang saksi pun yang melihat tuduhan rekayasa yang dicantumkan dalam laporan polisi dan semua tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal sesuai ucapan Bapak Kapolda Metro Jaya;
2. Pemohon sangat yakin hakim Praperadilan akan mengabulkan seluruh



tuntutan atau minimal dapat membuktikan: Penetapan Tersangka TIDAK sah karena sesuai fakta, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara Pidana Nomor LP 3461/X/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 8 Oktober 2012, padahal pelaku tindak pidana yang dituduhkan (Mengirimkan beberapa email yang mengandung unsur asusila) dilakukan oleh teman dekat Pemohon yang TIDAK mau diperiksa oleh Penyidik;

3. Pemohon sangat yakin hakim Praperadilan akan mengabulkan seluruh tuntutan atau minimal dapat membuktikan: Penuntutan (Penerbitan status P.21) TIDAK sah karena Berdasarkan hasil investigasi Komisi Kejaksaan yang dituangkan dalam surat Nomor R-10/KK/12/2013 tertanggal 3 Desember 2013 dan surat Nomor R-II/kk/03/2014 tertanggal 26 Maret 2014 yang dikirimkan oleh Ketua Komisi Kejaksaan kepada Jaksa Agung, adanya surat Menko Polhukam Nomor B-90/Polhukam/De-III/HK.04.04.2/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014 dan Petunjuk P-19 ke-2 tertanggal 29 Nopember 2012, maka i) Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka SANUSI WIRADINATA sudah lengkap (P21) tertanggal 29 April 2013 patut dianggap TIDAK SAH atau DITERBITKAN SECARA MELAWAN HUKUM karena sesuai fakta dan kebenaran materil, Penyidik BELUM memenuhi Petunjuk P.19 yang SANGAT penting dan ii) Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka SANUSI WIRADINATA sudah lengkap (P21) tertanggal 7 Juni 2013 patut dianggap TIDAK SAH atau DITERBITKAN SECARA MELAWAN HUKUM karena Penyidik BELUM memenuhi Petunjuk P.19 yang SANGAT penting sehingga dapat terjadi ERROR IN PERSONA dalam penyidikan perkara pidana sesuai LAPORAN POLISI NOMOR LP/3461/X/2012/PMJ/ DIT.RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA TANGGAL 8 OKTOBER 2012;

- II.8. Bahwa perihal syarat kerugian konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. Padahal keberadaan Pasal 77 huruf a KUHAP berisi norma dengan rumusan kata-kata yang sangat tegas sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan jaminan untuk memperoleh "kepastian hukum yang adil", Pemohon sebagai Terlapor dalam perkara pidana telah diperlakukan secara diskriminatif dan Tidak ada persamaan antara Pelapor



dan Terlapor dalam hukum. Adanya kerugian yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dapat dijelaskan bahwa secara spesifik dan aktual sebagai berikut:

1. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara SH, Mhum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 TELAH MENGABULKAN GUGATAN PRAPERADILAN Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN.JKT.SEL antara: Pemohon yang dalam hal ini sebagai Tersangka dalam Perkara Nomor LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 3 Mei 2012 (PEMOHON); MeLawan: "Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Metro Jaya Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum, Cq. Kasubdit Renakta, Ditreskrimum Polda Metro Jaya" (TERMOHON), dengan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan sebagian;
- Menyatakan TIDAK SAH Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/694/ V/2012/Ditreskrimum, tanggal 03 Mel 2012;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Ini kepada Termohon sebesar Rp 5.000, -
- Menolak Permohonan Pemohon praperadilan untuk selebihnya;

Namun MENOLAK permohonan Pemohon selebihnya di bawah ini karena dianggap melebihi kewenangan hakim praperadilan sesuai Pasal 77 huruf a KUHAP:

- Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.I-lan/297/V/2012/Ditreskrimum, tanggal 04 Mel 2012 yang diketuarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah;
- Menyatakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/BAP Penyidikan perkara ini sebagai tidak sah dan batal;
- Menghentikan Penyidikan perkara ini demi hukum

2. Pemohon selaku Terlapor/Tersangka dalam Perkara Nomor LP 3461/X/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 8 Oktober 2012, telah mengajukan gugatan praperadilan Nomor 36/PID-PRAP/2013/PNJKT.SEL terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI)



Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Metro Jaya Cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus, Cq. Kasubdit Cybercrime, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya" di mana Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PRANOTO SH pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 TELAH MENOLAK GUGATAN PRAPERADILAN karena pertimbangan Hakim Pra peradilan hanya berlandaskan pada Pasal 77 huruf a KUHAP yang bersifat diskriminatif dan mengabaikan seluruh barang bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan karena Hakim beranggapan TIDAK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan bahwa i) telah terjadi kriminalisasi yang kasat mata terhadap Pemohon diduga akibat adanya Mafia Hukum Lucas di mana penetapan Pemohon sebagai Tersangka TIDAK sah b) TIDAK ada seorang saksi pun yang melihat atau mengetahui kejadian perkara yang dilaporkan c) Pemohon diperiksa sebagai tersangka TANPA didampingi Penasihat Hukum d) Penyidik MENOLAK untuk memeriksa saksi meringankan yang merupakan pelaku tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon dan sudah diperintahkan Jaksa Penuntut Umum melalui petunjuk P.19 e) Penyidik MENOLAK untuk melakukan Penyitaan atas barang bukti PEMOHON walaupun sudah diperintahkan Jaksa Penuntut Umum melalui petunjuk P.19;

3. Pemohon dapat mengajukan Gugatan Praperadilan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka SANUSI WIRADINATA sudah lengkap (P21) secara TIDAK SAH dan Pemohon sangat yakin Hakim Praperadilan akan mengabulkan gugatan Pemohon untuk membatalkan P.21 ini karena adanya surat-surat dari komisi Kejaksaan yang telah melakukan investigasi secara mendalam dan menemukan bukti adanya pelanggaran dalam penerbitan P.21;

- II.9. Bahwa syarat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji dapat dijelaskan bahwa seandainya Pasal 77 huruf a KUHAP memberikan perlakuan yang sama kepada Terlapor yang telah ditetapkan sebagai tersangka secara tidak sah dan Terlapor diperbolehkan untuk mengajukan Gugatan Praperadilan maka:



1. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara SH, MHum pasti akan mengabulkan seluruh petitum yang pemohon ajukan yang pada intinya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka TIDAK SAH karena sesuai fakta dan saksi-saksi yang diperiksa dalam Perkara Nomor LP 1482/V/ 2012/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 3 Mei 2012, telah terjadi kriminalisasi yang kasat mata terhadap Pemohon antara lain i) penetapan Pemohon sebagai Tersangka TIDAK sah karena sesuai putusan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN.JKT.SEU terbukti Pemohon telah ditangkap/dijemput paksa secara TIDAK sah SEBELUM ada laporan polisi, kemudian pemohon diperiksa langsung sebagai Tersangka hanya dalam waktu sekitar 15 menit sejak Laporan Polisi dibuat dan SEBELUM Pelapor, saksi-saksi, barang bukti dan Tempat Kejadian Perkara diperiksa oleh penyidik di mana perkara ini semata-mata digunakan untuk melakukan pemerasan terhadap Pemohon karena Pemohon mengetahui rahasia bisnis MAFIA HUKUM;
2. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PRANOTO SH pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 PASTI AKAN MENGABULKAN seluruh petitum yang pemohon ajukan yang pada intinya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka TIDAK SAH karena i) telah terjadi kriminalisasi yang kasat mata terhadap Pemohon diduga akibat adanya Mafia Hukum Lucas di mana penetapan Pemohon sebagai Tersangka TIDAK sah b) TIDAK ada seorang saksi pun yang melihat atau mengetahui kejadian perkara yang dilaporkan c) Pemohon diperiksa sebagai tersangka TANPA didampingi Penasihat Hukum d) Penyidik MENOLAK untuk memeriksa saksi meringankan yang merupakan pelaku tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon dan sudah diperintahkan Jaksa Penuntut Umum melalui petunjuk P.19 e) Penyidik MENOLAK untuk melakukan Penyitaan atas barang bukti PEMOHON walaupun sudah diperintahkan Jaksa Penuntut Umum melalui petunjuk P.19;

II.10 Bahwa atas kedudukan pemohon sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pemohon telah dan pernah mengajukan permohonan serupa sebagaimana dan diputuskan oleh Mahkamah bahwa tidak diterima berdasarkan Putusan Nomor Nomor 102/PUU-XI/2013;



- II,11 Bahwa Putusan Mahkamah tersebut yang memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak diterima dikarenakan adanya kekaburan materi permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* namun tidak dikarenakan kualitas kedudukan hukum Pemohon;
- II.12 Bahwa kedudukan hukum Pemohon sebagai warga negara yang sah dan meyakinkan, sudah sepantasnya bahwa Mahkamah memngabulkan kedudukan hukum Pemohon sebagai Pemohon permohonan *a quo* sehingga tidak memberikan penilaian *ne bis in idem* atas perkara yang dimohonkan ini;
- II.13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang- Undang ini.

III. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* sesungguhnya telah diputuskan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 102/PUU-XI/2013 dengan Pemohon dan kepentingan konstitusional yang sama;
2. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-XI/2013 memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dikarenakan adanya kekaburan materi pengujian Undang-Undang *a quo* dengan pola konstruksi penilaian Mahkamah dengan permohonan yang saat itu diajukan;
3. Bahwa atas hal tersebut, muncul adanya anggapan bahwa permohonan pemohon adalah *nebis in idem* dan sudah sepatutnya ditolak;
4. Bahwa terdapat perbedaan konsepsi khususnya penerapan asas *ne bis in idem* dalam hal perkara pengujian Undang-Undang *a quo*;
5. Bahwa menurut KUHP asas *nebis in idem* adalah seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim [vide Pasal 76 (1) KUHP];
6. Bahwa asas *ne bis in idem* sesungguhnya merupakan asas yang digunakan oleh peradilan atas hal mengadili perbuatan konkrit, sedangkan dalam proses peradilan di Mahkamah khususnya berkenaan dengan kewenangan pengujian



Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan peradilan yang mengadili norma bukan mengadili perbuatan konkrit;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka *ne bis in idem* merupakan asas yang tidak dapat dipergunakan dalam peradilan norma, dikarenakan Mahkamah selaku peradilan norma merupakan peradilan yang menguji norma abstrak yang juga menguji penilaian hak konstitusionalitas terhadap norma abstrak yang hendak diujikan;
8. Bahwa oleh karena itu permohonan *a quo* beralasan hukum untuk tidak dinyatakan *ne bis in idem*;
9. Bahwa tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, ke (2) Memajukan kesejahteraan umum, ke (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ke (4) Melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ke empat tujuan Negara tersebut secara normatif telah dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan atau batang tubuh UUD 1945 yang mengikat dan menjadi hukum dasar negara, sehingga keseluruhan norma hukum dasar tersebut menjadi dasar pijak dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UUD 1945 sebagai hukum dasar dibangun dalam suatu konsensus nasional yang mengikat seluruh warga negara dan harus ditegakkan sebagaimana mestinya sehingga prinsip konstitusionalisme dalam kehidupan negara dapat diwujudkan, sebagaimana dinyatakan oleh William G. Andrew bahwa konstitusionalitas negara bersandar pada 3 (tiga) elemen konsensus yaitu: 1) *the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*; 2) *the form of its institutions and procedures*; dan 3) *the desirability of the rule of law as the basis of government*, (William G. Andrew, *Constitutions and Constitutionalism*. Third edition, New Jersey, D. Van Nostrand Company, INC, 1968, p. 12-13). Oleh karena itu tidak dibenarkan setitik apapun norma hukum yang berada di bawahnya menciderai makna hakiki dari norma dasar tersebut yang sudah menjadi konsensus nasional, kecuali oleh lembaga pembuatnya sebagaimana yang diatur oleh konstitusi itu sendiri. Hal ini secara teoritis dijelaskan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa landasan validitas suatu norma selalu dari norma, dan bukan dari fakta. Pencarian landasan validitas suatu norma



bukan dari realita melainkan dari norma lain yang menjadi sumber lahirnya norma tersebut. Oleh karena itu, suatu norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi atau "norma dasar". Norma dasar berfungsi sebagai rujukan dari setiap pembentukan norma, sehingga norma dasar juga sebagai sumber utama dan merupakan pengikat di antara norma-norma yang berbeda, dan membentuk suatu tata normatif. Dalam pandangan ini, maka apabila suatu norma masuk dalam suatu tata norma tertentu, validitas atas norma tersebut dapat diuji oleh norma dasar tersebut (Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1978, hal. 5). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kepentingan hukum Pemohon adalah adanya kewajiban untuk ikut serta menjaga dan menegakkan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara agar tidak dicerai oleh kepentingan-kepentingan politik yang dibingkai dalam norma hukum berbentuk Undang-Undang;

10. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagaimana oleh Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum menurut AV Dicey adalah "*due process of law* yang diartikan sebagai "*a fundamental constitutional guarantee that all proceeding will be fair and that one will be given notice of the proceedings and opportunity to be heard the government act take away one's life, liberty or property. Also a constitutional guarantee that the law shall not be unreasonable, arbitrary, or capricious.*" Sedangkan kata arbitrary diartikan sebagai "*a course of action or decision that no based on the reason or judgement but on personal will or discretion without regards to rules standard*". Penekanan kata *due process of law* sebagai salah satu ciri negara hukum membawa konsekuensi bahwa tindakan-tindakan aparatur penyelenggara negara bukan saja harus didasarkan atas norma-norma hukum materiil yang adil, tetapi juga harus didasarkan pada hukum formil yang mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum materiil yang memenuhi syarat-syarat dan nilai keadilan. Norma hukum prosedur itu haruslah bersifat fair, sehingga ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh bersifat arbiter menurut selera penyelenggara kekuasaan negara;
11. Bahwa demikian pula UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah ketentuan-ketentuan hukum acara yang harus mencerminkan adanya *due*



process of law yang fair dan adil, jauh dari hal-hal yang bersifat arbiter. Oleh karena hukum pidana yang ingin ditegakkan oleh KUHP membawa akibat sanksi hukum yang terkait dengan hak asasi manusia, maka hukum prosedur untuk menegakkan hukum materiil itu haruslah bukan saja harus bersifat fair, tetapi juga bersifat pasti dan adil. Ketidakfajaran, ketidakpastian, dan ketidakadilan hukum prosedural dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang serius, karena dapat dipidana yang berakibat pada hilangnya kemerdekaan, penyitaan hak milik bahkan kehilangan nyawa akibat penerapan hukum materiil yang secara prosedural tidak memenuhi *standard due process of law*, yang menjamin kepastian dan keadilan serta kemanfaatan. Lebih berbahaya lagi jika hukum prosedural ini dilakukan secara arbiter oleh aparat penegak hukum. Tindakan, langkah dan keputusan aparat penegak hukum bukan didasarkan pada kaidah hukum yang pasti dan adil, tetapi dilakukan berdasarkan selera penegak hukum itu sendiri. Padahal dalam prinsip negara hukum, maka hukumlah yang menjadi panglima, bukan person penegak hukum yang dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini".g oleh AV Dicey disebut sebagai "*the rule of law not of man*". Kaidah-kaidah hukum yang tidak pasti pada satu pihak, atau malah ketiadaan kaidah hukum yang mengatur prosedur dalam penegakan hukum pidana, bukan saja dapat merusak citra negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945, tetapi juga membuka peluang selebar-lebarnya bagi penggunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal Pasal 281 ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah". Bahkan Penjelasan Umum KUHP juga menyatakan bahwa "penghayatan, pengamalan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini".

12. Bahwa Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk



melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

13. Bahwa munculnya konsep praperadilan tak bisa lepas dari sejarah panjang perlunya pengawasan peradilan yang ketat (*strict judicial scrutiny*) terhadap semua tindakan perampasan kebebasan sipil seseorang. Konsep ini mengemuka pertama kali ketika Inggris mencetuskan Magna Charta pada tahun 1215, yang lahir sebagai kritik atas kesewenang-wenangan raja saat itu;
14. Bahwa meski kelahiran konsep Magna Charta bertujuan membatasi kekuasaan raja, namun di dalamnya terdapat gagasan bahwa HAM lebih penting daripada kekuasaan raja. Tak seorang warga negara dapat ditahan, atau dirampas harta kekayaannya, atau diasingkan, atau dengan cara apapun dikebiri hak-haknya kecuali dengan pertimbangan hukum. Konsepsi ini selanjutnya dikenal dengan nama Habeas Corpus'. Paradigma absolutisme raja bergeser ke arah kedaulatan rakyat, setelah sekian lama dikekang oleh raja, dia luluh oleh sentuhan aliran rasionalisme;
15. Bahwa merujuk pada sejarahnya, Habeas Corpus muncul dari prinsip dasar bahwa pemerintah harus selalu tunduk pada hukum. Karenanya, hukum ditafsirkan dan diterapkan oleh hakim. Konsep ini kemudian diformalkan oleh parlemen Inggris pada abad ke 17. Pasca-lahirnya Habeas Corpus, penangkapan dan penahanan yang dilakukan harus dilengkapi dengan surat perintah dari pengadilan, yang dikeluarkan atas nama raja, dan ditujukan ke pejabat kerajaan tertentu. Surat perintah ini memiliki subpoena;
16. Bahwa pentingnya Habeas Corpus kembali ditegaskan dalam Konstitusi Amerika Serikat pada abad ke 18. Amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa pengadilan harus tegas mengawasi semua kasus yang memiliki dampak nyata dan cukup besar atau gangguan yang signifikan dengan pelaksanaan hak-hak fundamental seseorang (kebebasan sipil);
17. Bahwa penegasan serupa juga muncul di Perancis, bersamaan dengan



Declaration des droits de l'homme et du citoyen pada 1789, buah dari Revolusi Perancis. Terinspirasi dari Habeas Corpus, deklarasi ini mengenal hak atas *surete*. Hak ini menjamin bahwa tidak seorang pun bisa ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. Konsep hak atas *surete* ini yang kemudian diadopsi prosedur hukum pidana Perancis.²⁴ Sebelumnya, semasa kekuasaan Raja Louis XVI, pembentuk dan motor hukum adalah raja, karena ia mengidentifikasi dirinya sebagai negara - *L'Etat c'est moi*. Raja Louis XVI berperan secara massal - menjadi hakim sekaligus penuntut. Struktur politik ini menjadi pencetus utama revolusi untuk menempatkan ulang hak-hak rakyat pada tempat yang asasi, yakni sebagai subjek hukum dan persamaan di depan hukum;

18. Bahwa terkait dengan *due process of law* Mahkamah Agung Amerika Serikat menjelaskan Habeas Corpus sebagai, "*a writ antecedent to statute, ... throwing its root deep into the genius of our common law*";

Klausul ini menjadi arus kuat dalam ideologi konstitusionalisme Amerika, khususnya terkait dengan hak atas pengadilan yang adil, bersanding dengan konsep *due process of law*;

19. Bahwa selanjutnya, *The writ of habeas corpus* atau dikenal juga sebagai "*great writ of liberty*" memungkinkan para hakim untuk menyelidiki keabsahan penahanan seorang tahanan, sehingga tidak ada warga yang kehilangan hidup, kebebasan, atau properti tanpa proses hukum. Habeas Corpus terpisah dari kasus pidana dan berbentuk gugatan perdata (proses nonkriminal). Proses ini meninjau konstitusionalitas penahanan seseorang - Pemohon, proses ini di Amerika Serikat dikenal sebagai *collateral attack*;
20. Bahwa Habeas Corpus sesungguhnya tidak didasarkan pada konsep modern hak individu, melainkan hak prerogatif kerajaan dan kebaikan dan belas kasihan raja. Dalam praktiknya konsep ini didasarkan pada perintah hakim terhadap institusi yang melakukan penahanan, untuk memeriksa apakah tindakan ini dilakukan secara benar. Habeas Corpus dikeluarkan oleh institusi pengadilan melalui prosedur yang sederhana, langsung dan terbuka, sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun;
21. Bahwa secara gramatikal, istilah Habeas Corpus berarti 'menguasai diri orang'. Sederhananya konsep ini adalah upaya hukum untuk menentang penahanan



seseorang. Pengertiannya dapat dilihat dari dua sisi, secara materil habeas corpus berarti 'upaya hukum yang menentang penahanan seseorang'. Secara formil, habeas corpus diwujudkan dengan surat perintah pengadilan atau dikenal sebagai '*great writ*'. *Great writ* merupakan cara menanyakan dan meninjau kembali keabsahan penahanan, kepada institusi/pihak yang sedang menahan seseorang. Surat perintah Habeas Corpus berisi, "Si tahanan berada dalam penguasaan saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya";

22. Bahwa Habeas Corpus tidak menciptakan hak hukum substantif, melainkan memberikan pemulihan atas pelanggaran hak-hak hukum atau atas tindakan mengabaikan kewajiban hukum. Dengan kata lain, Habeas Corpus adalah mekanisme prosedural penegakan hukum atas hak dan kewajiban yang diberikan, dikenakan, atau diakui pada otoritas lainnya—peradilan terhadap penyidikan. Habeas Corpus menekankan pentingnya perintah pengadilan untuk membawa tahanan ke pengadilan guna tujuan peradilan;
23. Bahwa Prinsip dasar Habeas Corpus inilah yang memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya;
24. Bahwa pada akhirnya prinsip dasar Habeas Corpus memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa/tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Sistem peradilan menganut asas praduga tidak bersalah, namun tetap pada kenyataan dalam mencari pembuktian terhadap orang yang bam disangka atau diduga melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum seringkali langsung saja menggunakan upaya paksa tanpa dipenuhinya syarat-syarat formil terutama syarat-syarat materiil dalam hal penangkapan maupun penahanan;



25. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah produk hukum negara untuk menggantikan Het Herzlene Inlandsce Reglement (HIR - Staatblaad Tahun 1941 Nomor 44) yang merupakan warisan kolonial Hindia Belanda, meskipun telah diperbaharui dengan UU Nomor 1 Drt Tahun 1951. Walaupun UU Nomor 8 Tahun 1981 lahir sebelum perubahan UUD 1945 yang mengedepankan hak asasi manusia, namun semangat para penyusun Undang-Undang ini telah begitu maju dengan mengadopsi berbagai ketentuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 14 ayat (3) huruf e Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966) menegaskan bahwa: *"in the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him"* (dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut dalam persamaan yang penuh: untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya, saksi-saksi yang memberatkannya, dan meminta dihadirkannya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkannya). Kovenan tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan UU Nomor 11 Tahun 2005 dan *due process of law* yang disebut dalam kovenan tersebut memuat prinsip keadilan dan keseimbangan;
26. Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam *Herzlene Inlandsche Reglement* (H.I.R). HIR menganut sistem inquisitoir, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang



diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. 27. Bahwa alasan-alasan Praperadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 huruf a Undang-Undang *a quo* yang menegaskan bahwa: *"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan"* Dalam hal ini TIDAK termasuk sebagaimana dimaknai yakni memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ini tentang: a.sah atau tidaknya penetapan tersangka, berita acara pemeriksaan tersangka, penyidikan perkara pidana, pengurangan hak kebebasan tersangka atau penuntutan tersangka. Mas merupakan pemaknaan yang keliru dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, *"Negara Indonesia adalah negara Hukum"*. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum"*. Pasal 28I ayat (2)



berbunyi, *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*.

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang selengkapnya berbunyi *"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan"*, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai *"tidak termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, berita acara pemeriksaan tersangka. penyidikan perkara pidana. pengurangan hak kebebasan tersangka atau penuntutan tersangka"*;
3. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai *"tidak termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, berita acara pemeriksaan tersangka. penyidikan perkara pidana. pengurangan hak kebebasan tersangka atau penuntutan tersangka"*;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara RI sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanusi Wiradinata, MASC (Pemohon;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2014 memberikan keterangan lisan dan menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Oktober 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP karena telah membatasi hak Pemohon selaku Terlapor dalam perkara pidana untuk mengajukan praperadilan, yang tidak diberikan hak untuk memohon kepada hakim mengenai hal yang tercantum dalam ketentuan *a quo* tersebut yang bersifat memberi hak secara diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945;
2. Hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan ketentuan *a quo* karena keberadaannya yang berisi norma dengan rumusan yang tegas telah mengakibatkan Pemohon kehilangan jaminan kepastian hukum sebab Pemohon sebagai terlapor dalam perkara pidana telah diperlakukan secara diskriminatif dan tidak ada persamaan antara pelapor dan terlapor dalam hukum;
3. Pemohon merasa dirugikan dengan putusan hakim yang hanya mengabulkan tidak sahnya penangkapan dan mengabaikan seluruh barang bukti dan keterangan, serta saksi yang Pemohon hadirkan disebabkan Hakim dengan mendasari pasal *a quo* tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan bukti dan keterangan tersebut;
4. Pemohon merasa dirugikan atas penetapannya sebagai tersangka berdasarkan fakta tidak sah, karena pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam Perkara Nomor LP/1482A//2012/PMJ/Dit.Reskrim tertanggal 3 Mei 2012 sebelum Pelapor dan saksi-saksi diperiksa, Tidak ada seorang saksi pun yang melihat tuduhan rekayasa yang dicantumkan dalam laporan polisi dan semua tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal;



5. Singkatnya, menurut Pemohon dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka walaupun dalam faktanya tidak ada saksi yang melihatnya dan permohonan praperadilannya ditolak hanya penangkapan yang tidak sah saja yang dikabulkan berdasarkan ketentuan *a quo* karena menurut hakim praperadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus bukti, keterangan dan saksi yang dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan praperadilan sebagaimana yang ada dalam Pasal 77 huruf a Undang-Undang *a quo* dimaknai "memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penetapan tersangka, berita acara pemeriksaan tersangka, penyidikan perkara pidana, pengurangan hak kebebasan tersangka atau penuntutan tersangka" jelas merupakan pemaknaan yang keliru dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu para Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan:

1. kualifikasi dalam permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat



- (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
2. hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
3. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-IH/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
3. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah perseorangan yang juga merupakan terlapor dalam perkara pidana untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum (penyidik dan jaksa penuntut umum), Pemohon dalam hal ini merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon tersebut, tidak menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi, karena yang diajukan adalah bukan *constitutional review* melainkan *constitutional complaint* di mana berdasarkan



Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi secara tegas hanya dinyatakan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap apakah suatu norma Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi bukan terhadap penerapan (implementasi) suatu norma yang dirasa oleh Penggugat telah melanggar hak-hak konstitusionalnya;

3. Bahwa keinginan Pemohon untuk memperluas lingkup wewenang praperadilan yang antara lain sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya berita acara pemeriksaan tersangka, sah atau tidaknya penyidikan dan penuntutan, serta pengurangan hak kebebasan tersangka lebih merupakan saran kepada pembuat Undang-Undang di mana hal tersebut tidak dapat diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi karena menjadi kompetensi legislatif. Substansi yang diajukan oleh Pemohon sudah masuk dalam RUU KUHAP;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah



Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor II/PUU-V/2007);

III. Keterangan Pemerintah Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Pemohon

Sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai materi yang dimohonkan oleh Pemohon, Pemerintah menyampaikan bahwa terhadap ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi: "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan" telah pernah di putus oleh Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 102/PUU-XI/2013 tanggal 20 Februari 2014 dengan amar putusan menyatakan "permohonan Pemohon tidak dapat diterima";

Pemerintah sangat memahami bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima bahwa hal demikian karena Pemohon pada kedudukan yang tidak mempunyai *legal standing*. Artinya, beium masuk kepada pokok perkara yang diajukan permohonan pengujian tersebut;

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah permohonan Pemohon kali ini termasuk pada kualifikasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/ 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

Pemerintah sekali lagi memahami hal demikian terhadap ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan putusan menolak pun menurut ketentuan atau Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005, Pasal 42 dapat saja dimohonkan kembali asal ada alasan-alasan yang berbeda dan batu uji yang berbeda pula;

Terkait dengan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat



(1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap ketentuan *a quo* dianggap diskriminatif, yaitu karena Pemohon diperlakukan tidak sama dengan pelapor. Pemerintah dapat menjelaskan bahwa:

Proses praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik atau penuntut umum, yaitu utamanya didalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi ataupun tidak.

Pemerintah dapat menjelaskan pula bahwa maksud dan tujuan yang hendak ingin ditegakkan adalah dalam proses praperadilan tersebut adalah adanya tegaknya hukum dan dalam rangka penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terhadap seseorang yang telah dilakukan tindakan-tindakan tertentu oleh penegak hukum, yaitu dari mulai penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan.

Dengan demikian, menurut Pemerintah bahwa mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah guna kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam atau yang seringkali dikenal sebagai dalam pemeriksaan pendahuluan, sebagaimana juga dijelaskan di dalam Pasal 80 KUHAP, yaitu sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal demikian juga, pernah dijadikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau pendapat Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang di dalam perkara atau Putusan Nomor 78/PUU-XI/2013.

2. Terkait dengan daiil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP berisi norma dengan rumusan kata yang sangat tegas, sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan jaminan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, juga Pemohon sebagai terlapor dalam perkara pidana telah diperlakukan secara diskriminatif dan tidak ada persamaan antara pelapor dan terlapor di hadapan hukum. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:



Bahwa ketentuan *a quo* pada prinsipnya merupakan wujud asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum, yaitu dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan karena ketentuan pasal *a quo* juga telah memberikan hak bagi terlapor atau tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil, di mana seseorang tersangka berhak juga untuk mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya tindakan penegak hukum untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, maupun penahanan.

Selain itu, bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP juga menjamin adanya hak-hak tersangka di dalam ketentuan atau di dalam pasal-pasal lain di dalam KUHAP juga ditentukan bahwa KUHAP menjamin hak-hak tersangka untuk memperoleh keadilan, yaitu sebagaimana diatur di dalam Bab VI dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut.

Oleh karena itu, menurut hemat Pemerintah, apabila di dalam implementasinya, di dalam pelaksanaannya, di dalam penerapan dari pasal-pasal tersebut oleh penegak hukum terjadi atau terdapat kelemahan, terdapat kekurangan yang terjadi di dalam proses penerapan norma tersebut, di dalam tatanan praktik, sebagaimana yang dirasakan oleh diri Pemohon, maka menurut hemat Pemerintah, ini sangat terkait erat dengan masalah implementasi yang jika para penegak hukum itu didalam melaksanakan tindakannya tidak profesional, maka menurut hemat Pemerintah tindakan demikian termasuk kategori *unprofessional conduct* dari aparaturnya yang diberikan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan itu;

3. Terhadap dalil yang menganggap bahwa penetapan sebagai tersangka Pemohon tidak sah karena penetapannya dilakukan sebelum pelapor dan saksi-saksi diperiksa, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa seseorang dapat saja dijadikan tersangka apabila dalam dugaan apabila adanya dugaan yang kuat bahwa seseorang sebagai pelaku satu tindak pidana yang sedang disidik oleh penyidik, walaupun dengan instrumen yang minimum, sebagaimana kita kenal adanya dua alat bukti yang cukup;

Kemudian, persoalan di dalam praktik hukum juga sering kali ditemukan, apakah seseorang yang dijadikan tersangka diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka atau sebagai saksi, sangat tergantung kepada diskresi dari



penegak hukum itu sendiri, baik dari pihak kepolisian, maupun kejaksaan dalam hal ini, maka yang harus dilihat adalah dilihat dari konteks kasus demi kasus. Artinya, tidak bisa disamaratakan satu dengan yang lainnya. Atau dengan perkataan lain, tidak dapat digeneralisasir untuk semua kasus-kasus, sebagaimana juga yang menimpa Pemohon Prinsipal dalam permohonan pengujian ini;

Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kasus memang memiliki kekhususan, atau *typical*, atau ciri-ciri sendiri-sendiri. Ada kalanya tanpa diperiksa terlebih dahulu dapat ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ada kalanya juga diperiksa dahulu sebagai saksi, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Hal ini tergantung dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memperoleh dua alat bukti yang cukup, kemudian ditentukanlah seorang tersangka itu menjadi tersangka atau diawali dengan menjadi saksi terlebih dahulu;

Oleh karena itu, menurut Pemerintah, norma hukum yang dimuat di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tidak mungkin diartikan bahwa seorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum adanya penyidikan. Tetapi, yang mungkin terjadi adalah seseorang dinyatakan sebagai tersangka, tetapi juga belum diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka;

Dari seluruh uraian rangkaian penjelasan Pemerintah tersebut, Pemerintah juga dapat menjelaskan hal-hal yang lain. Bahwa sebagaimana kita ketahui apa yang dirasakan oleh Pemohon dan mungkin banyak seperti yang dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, Pemerintah sebetulnya menangkap sinyal dan hal-hal yang memang di dalam implementasi penegak hukum terjadi kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, Pemerintah sebetulnya pada era yang lalu dan beberapa tahun yang lalu, sudah mengajukan RUU KUHAP ke DPR untuk dilakukan perubahan-perubahan, sebagaimana hal-hal yang terjadi kekurangan di dalam praktik selama ini dengan menggunakan instrumen ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Sebagaimana kita ketahui, apa yang diinginkan oleh Pemohon bahwa agar adanya ketentuan yang diperluas terkait dengan praperadilan, maka di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana



tercantum di dalam Pasal 111 Bab IX, sebagaimana kalau kita baca di dalam RUU tersebut adalah hakim atau bab-nya adalah judulnya hakim pemeriksa pendahuluan yang dahulu idenya adalah sebagai hakim komisaris yang kemudian perdebatannya menjadi konsumsi media yang cukup tajam;

Namun, sebagaimana kita ketahui sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPR yang berakhir pada tahun 2014 yang belum lama ini, KUHP dan KUHPA memang belum sempat dibahas, walaupun sudah ada di DPR. Sebagaimana kalau kita baca, di dalam RUU tersebut bahwa Bab IX, Hakim Pemeriksa Pendahuluan Bagian Kesatu, Kewenangan Pasal 111 Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan. Kemudian pembatalan atau penangguhan penahanan, dan seterusnya;

Jadi menurut Pemerintah, apa yang terjadi kepada diri Pemohon, maka nanti jika ada perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semoga saja seperti yang dialami Pemohon ke depan tidak terjadi lagi.

Selanjutnya, menurut Pemerintah, apabila tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum di dalam melaksanakan atau implementasi dari norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon tersebut, maka kiranya juga Pemohon dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat saja melaporkan kepada pihak atau pengawas di instansi masing-masing, sebagaimana kita ketahui kalau di Kejaksaan ada Jambin atau Jaksa Agung Pembina, Jaksa Agung Muda Pembinaan atau di sana juga ada Komisi Kejaksaan, kemudian di kepolisian juga ada Komisi Kepolisian yang mudah-mudahan itu juga dalam rangka untuk penegakan hal-hal yang terkait dengan implementasi daripada Undang-Undang atau penegakan hukum tersebut.

4. Terhadap anggapan Pemohon yang mendalilkan ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

Dalil Pemohon yang menganggap ketentuan *a quo* diskriminatif terhadap Pemohon karena dipelakukan tidak sama dengan pelapor, Pemerintah



menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa proses praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidikan atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP) sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (vide perkara Nomor 78/PUU-XI/2013).

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keberadaan Pasal 77 huruf a KUHAP berisi norma dengan rumusan kata-kata yang sangat tegas sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan jaminan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, Pemohon sebagai terlapor dalam perkara pidana telah diperlakukan secara diskriminatif dan tidak ada persamaan antara pelapor dan terlapor dalam hukum, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan pasal *a quo* pada prinsipnya merupakan perwujudan asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan karena ketentuan pasal *a quo* juga telah memberikan hak bagi Terlapor/Tersangka untuk memperoleh kepastian hukum yang adil di mana seorang tersangka berhak untuk mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Selain ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang menjamin hak Tersangka, ada pasal-pasal lain di dalam KUHAP yang menjamin hak-hak Tersangka untuk memperoleh keadilan bagi Tersangka sebagaimana diatur dalam BAB VI KUHAP. Apabila terdapat kelemahan ataupun kekurangan yang terjadi di dalam proses penerapan norma atau implementasi norma di dalam tatanan praktek, *in casu* sebagaimana yang dimohonkan Pemohon menurut Pemerintah hal demikian termasuk dalam kategori tindakan-tindakan tidak profesional atau



unprofesional conduct oleh aparaturnya yang diberikan kewenangan untuk itu.

5. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap penetapan sebagai tersangka pemohon tidak sah karena penetapannya dilakukan sebelum Pelapor dan saksi-saksi diperiksa, Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa seseorang dapat dijadikan tersangka apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana yang sedang disidik oleh penyidik, dengan instrumen minimum, yaitu dua alat bukti. Persoalan praktek hukum, apakah seseorang yang dijadikan tersangka diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka atau sebagai saksi (yang calon tersangka), sangat tergantung kepada interpretasi dalam praktek penegakan hukum yang harus ditafsirkan kasus demi kasus, alias tidak dapat digeneralisir untuk semua kasus manapun. Setiap kasus memiliki kekhususan (tipikal atau ciri-ciri) sendiri-sendiri, ada kalanya tanpa diperiksa terlebih dahulu dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan mendasarkan hasil penyidikan terhadap barang bukti dan alat bukti lain, dan adakalanya harus diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka yang kapasitasnya masih sebagai saksi/calon tersangka. Oleh karena itu, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 1 angka kedua KUHAP tidak mungkin diartikan bahwa seseorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum adanya penyidikan, tetapi yang mungkin terjadi seseorang dinyatakan sebagai tersangka tetapi belum diperiksa sebagai saksi calon tersangka.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-X1/2013 menyatakan amar putusan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa posita Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, dasar pengujian konstusionalitas pasal-pasal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, atau setidaknya hubungan antara posita dan petitum permohonan menjadi tidak jelas tidak memenuhi syarat formal permohonan, yaitu Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK;

Bahwa pengujian yang dilakukan Pemohon adalah *nebis in idem* atau setidaknya permohonan pemohon seharusnya tidak dapat diterima lagi (posita



dan petitum tidak jelas sebagaimana Permohonan sebelumnya).

Apabila menurut Pemohon, tindakan yang dilakukan oleh Polri/Jaksa tidak profesional dan sewenang-wenang, maka Pemohon dapat melaporkan tindakan tersebut kepada Propam/Kompolnas/Komisi Kejaksaan.

IV. Petitum

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum;
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya dan secara bijaksana;

[2.4] Menimbang bahwa DPR pada persidangan tanggal 8 Oktober 2014 tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan dengan substansi yang sama dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-



XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014, dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun, menurut Pemohon permohonan Pemohon *a quo* berbeda dengan permohonan Nomor 102/PUU-XI/2013 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 20 Februari 2014, sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak *ne bis in idem*;

[3.5.2] Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan konsepsi, khususnya penerapan asas *ne bis in idem* di dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*. Menurut KUHAP, asas *ne bis in idem* adalah seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim [vide Pasal 76 (1) KUHAP]. Asas *ne bis in idem* sesungguhnya merupakan asas yang digunakan oleh peradilan atas hal mengadili perbuatan konkret, sedangkan dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, khususnya berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan peradilan yang mengadili norma bukan mengadili perbuatan konkret. Oleh karena itu, *ne bis in idem* merupakan asas yang tidak dapat dipergunakan dalam peradilan norma karena Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan yang menguji norma abstrak yang juga menguji penilaian hak konstiusionalitas terhadap norma asbtrak yang hendak diuji;

[3.5.3] Pemohon dalam permohonan *a quo* juga menguraikan mengenai a) tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea keempat UUD 1945; b) negara hukum dengan mengutip ciri negara hukum menurut A.V. Dicey; c) sejarah lahirnya KUHAP dan perbedaannya dengan H.I.R; dan di akhir permohonannya (halaman 25 angka 27), Pemohon mengutip Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.6] Menimbang bahwa setelah mencermati posita Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi ataupun tidak menguraikan perbedaan dasar pengujian UUD 1945 yang digunakan untuk menguji pasal yang dimohonkan Pemohon sebagaimana yang disyaratkan Pasal 60 UU MK yang menegaskan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji dapat dimohonkan kembali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Menurut Mahkamah, pasal dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian, baik permohonan Pemohon *a quo* maupun permohonan Nomor



102/PUU-XI/2013 adalah sama yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Selain itu, menurut Mahkamah mencermati lebih lanjut posita Pemohon hanya menguraikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertentangan norma pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945, namun Pemohon hanya menguraikan mengenai tujuan negara hukum dan cirinya, serta hanya mengutip pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian tanpa menguraikan tentang norma pertentangannya antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Walaupun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis tanggal 3 September 2014 telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK untuk memperbaiki permohonannya, meskipun telah mengajukan perbaikan permohonan akan tetapi Pemohon tidak memperbaiki permohonannya sebagaimana yang dinasihatkan oleh Mahkamah;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 60 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 15.25 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakilinya dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim



ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Suhartoyo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**